



PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2017/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan X, tempat kediaman di X, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan X, tempat kediaman di X, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Nomor 244/Pdt.G/2017/PA.Srog pada tanggal 03 Oktober 2017 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Termuat Lengkap Dalam Gugatan Asli Penggugat

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan meskipun menurut *relaas* panggilan Nomor 244/Pdt.G/2017/PA.Srog Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu sebab atau alasan yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses mediasi tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Walaupun demikian, Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum disertai penjelasan lisan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Nomor xxx tanggal 02 Mei 2010. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Lalu diberi kode P.

Bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. Saksi 1 P, umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan X, bertempat tinggal di X, dalam persidangan saksi tersebut memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa selama menikah awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui memang rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering berselisih;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi;
- Bahwa sudah Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah;

Halaman 2 dari 10 halaman
Putusan No.244/Pdt.G/2017/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sangat lama;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian namun belum berhasil;

2. **Saksi 2 P**, umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan X, bertempat tinggal di X, dalam persidangan saksi tersebut memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat. Saksi juga mengenal Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;
- Bahwa saksi memang rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering berselisih;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena adanya ketidakcocokan;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat sering terjadi;
- Bahwa sudah Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sangat lama;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian namun belum berhasil;

Bahwa #0046# membenarkan kesaksian para saksi tersebut sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi. Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap minta diceraikan dari Tergugat dan mohon putusan.

Halaman 3 dari 10 halaman
Putusan No.244/Pdt.G/2017/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini ditunjuk segala peristiwa yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan *a quo*.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Sorong tidak memadai lagi untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal tanggal 28 September 2018, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa proses mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meski begitu, Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil. Usaha tersebut sejalan dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Dengan demikian, upaya perdamaian dalam perkara ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan upaya perdamaian juga telah dinyatakan tidak berhasil, maka perkara ini diselesaikan melalui jalur litigasi dengan acara *verstek* atau tanpa kehadiran Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa setelah menelaah secara cermat materi #0053# Penggugat, ternyata pada pokoknya Penggugat minta diceraikan dari Tergugat karena Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar. Puncaknya terjadi perpisahan dalam kurun waktu yang lama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun karena tidak pernah hadir di

Halaman 4 dari 10 halaman
Putusan No.244/Pdt.G/2017/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Ketidakhadiran Tergugat tersebut harus dimaknai sebagai bentuk pengingkaran terhadap proses peradilan dan pengakuan atas dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipandang mengakui dalil-dalil Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut azas mempersukar perceraian dan untuk meyakinkan Hakim apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan kode P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah. Bukti tersebut telah bermeterai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (*vide*: Pasal 301 R.Bg), isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut dikualifikasi sebagai akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 1868 KUHPerdara yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta bersesuaian dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Mei 2010 yang hingga kini belum pernah bercerai, selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan sebagai alas dasar oleh #0046# untuk mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan perihal keadaan rumah tangganya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas, bukanlah termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara perceraian -khususnya dengan alasan

Halaman 5 dari 10 halaman
Putusan No.244/Pdt.G/2017/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran- justru keterangannya harus diterima karena keduanya merupakan keluarga Penggugat sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dalam memeriksa perkara perceraian.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, para saksi telah diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*vide*: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), materi kesaksiannya relevan dengan pokok gugatan Penggugat dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (*vide*: Pasal 309 R.Bg). Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril saksi sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berangkat dari segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dalam kurun waktu yang lama;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa para saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 6 dari 10 halaman
Putusan No.244/Pdt.G/2017/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2011 dikuatkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah menunjukkan bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung lama sehingga unsur “perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” yang ditegaskan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta para saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil dihubungkan dengan ketidakberhasilan upaya Hakim dalam menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya di setiap tahap sidang menggambarkan hati Penggugat yang sudah sangat terluka dengan sikap Tergugat sehingga unsur “sulit untuk dirukunkan kembali” juga dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih jauh lagi, fakta selama hidup berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dikaitkan dengan sikap Penggugat yang di dalam kesimpulannya menyatakan tetap minta diceraikan dari Tergugat menegaskan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama dalam sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian, unsur “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi” harus pula dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas, Hakim menduga (bukti persangkaan) bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan persangkaan Hakim di atas, maka dalil Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi seperti saat ini, meyakinkan Hakim bahwa tujuan

Halaman 7 dari 10 halaman
Putusan No.244/Pdt.G/2017/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam surat *ar-Rum* ayat 21 tidak mungkin akan terwujud.

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan *mashlahah*, justru sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat* yang bisa berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan".

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pertimbangan hukum di atas, perlu dikemukakan pendapat ahli hukum Islam yang dinukil dari kitab *Ghoyatul Marom* juz II halaman 165 kemudian pendapat tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Hakim, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap (perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*. Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Pengadilan juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap

Halaman 8 dari 10 halaman
Putusan No.244/Pdt.G/2017/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas adalah talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Tergugat);

Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp446.000 (#0155# rupiah).

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1439 Hijriyah, oleh Drs. MUHLIS, S.H., M.H. sebagai Hakim, dengan didampingi NASIR MASWATU, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Drs. MUHLIS, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman
Putusan No.244/Pdt.G/2017/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

NASIR MASWATU, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Unit : Salin
Peradilan

Halaman 10 dari 10 halaman
Putusan No.244/Pdt.G/2017/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)